



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 196/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA
BULAN AGUSTUS 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN AGUSTUS 2020.
- KESATU Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada Bulan Agustus 2020, seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Bank Mandiri Virtual Account 0720200113317394695 a.n. UKMPPD-DIKTI.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Juni 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 196 /UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 26 JUNI 2020
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL
 UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
 DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
 PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN AGUSTUS
 2020

DAFTAR PESERTA UKMPPD BULAN AGUSTUS 2020

NO	NIM	NAMA	BIAYA CBT
1	22010114210090	HARDIANSYAH	Rp. 400,000
2	22010114210117	YUANITA RIZKI	Rp. 400,000
3	22010115220176	DEWA TARUNA NUGRAHA	Rp. 400,000
4	22010115220181	KUNCORO ADI PRATIKNYO	Rp. 400,000
5	22010116210049	M FA'IZ RAMADHAN	Rp. 400,000
6	22010117210006	RENDI AJI ARIAWAN	Rp. 400,000
7	22010117210008	ALDWIN ARWIDIYARDI SUKAHAR	Rp. 400,000
8	22010117210011	AFKAR NABILA	Rp. 400,000
9	22010117210012	BESTI WIKA PRESILIA	Rp. 400,000
10	22010117210013	THOYYIBATUN NISA	Rp. 400,000
11	22010117210021	NISRINA DARIN NAHDA	Rp. 400,000
12	22010117220039	OKTA HARDIANTI PUTRI	Rp. 400,000
13	22010117220049	SURYA PRATAMA BRILLIANTIKA	Rp. 400,000
14	22010117220056	BASKORO HARIADI	Rp. 400,000
15	22010117220062	AFINA MAULIDYNA	Rp. 400,000
16	22010117220092	NUR SYIFA FIKRI	Rp. 400,000
17	22010117220141	WINDI NOVITA SARI	Rp. 400,000
18	22010117220143	VIVIN APRILLIA	Rp. 400,000
19	22010117220155	I GUSTI AGUNG AYU ARI KRISNADEVI	Rp. 400,000
20	22010117220167	FAIZ MUHAMMAD AL AS'ADY	Rp. 400,000
21	22010117220168	THEOPHILUS SABDA KAWEHEDO	Rp. 400,000
22	22010117220183	VANNY FOLANDA	Rp. 400,000
23	22010117220185	RARA ANDINI	Rp. 400,000
24	22010117220195	NABILA RAMADHANI	Rp. 400,000
25	22010117220198	ADIDHARMA HIMAWAN	Rp. 400,000
26	22010117220211	INDAH DAYANTI DARWIS	Rp. 400,000
27	22010118110007	LIA ERNAWATI	Rp. 400,000
28	22010118210001	FADHLAN RAHMAN ENEILMY	Rp. 400,000
29	22010118210003	SISCA MARIA TURNIP	Rp. 400,000
30	22010118210004	SUSANTO	Rp. 400,000
31	22010118210005	MAULANA ALFANSURY	Rp. 400,000
32	22010118210009	DAVID SETIADARMA	Rp. 400,000
33	22010118210010	MUHAMMAD REZA TRYAS	Rp. 400,000

NO	NIM	NAMA	BIAYA CBT
		PUTRA	
34	22010118210012	EDWIN RHEZA NUGROHO	Rp. 400,000
TOTAL			Rp. 13,600,000

Semarang, 26 Juni 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001